

**PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Fakultas Hukum**

Oleh :

RUDINI HASYIM RADO

NIM : 45 09 060 044

**FAKULTAS HUKUM / JURUSAN ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2013**

**PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Fakultas Hukum**

Oleh :

RUDINI HASYIM RADO

NIM : 45 09 060 044

**FAKULTAS HUKUM / JURUSAN ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2013**

**PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG**

ABSTRAK

**RUDINI HASYIM RADO (45 09 060 044) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR. PENULISAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI).
TAHUN 2013**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pembuktian terbalik dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta mengkaji, memahami dan menemukan hal-hal yang berhubungan dengan implementasi pembuktian terbalik dalam praktik tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Dilihat dari pendekatan hukum, maka termasuk penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan, yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan metode berpikir deduktif.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pembuktian terbalik (*Omkering van het bewijslast*) terhadap kasus korupsi dan/atau pencucian uang mulai diterapkan dalam peradilan Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang 8 Tahun 2010. Dimana dalam pemeriksaan di sidang pengadilan hakim membebaskan beban pembuktian kepada terdakwa untuk membuktikan kepemilikan harta benda atau asal usul kekayaannya. Dan terdakwa sendiri pada saat diberikan haknya tersebut terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa aset kekayaannya tersebut berasal dari sumber yang halal, sedangkan sistem pembuktian yang diterapkan adalah menurut UU secara negatif atau *beyond reasonable doubt* atau *negatief wettelijk bewijstheorie* alias berpegangan pada Pasal 183 KUHAP.

Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada dasarnya, dalam penerapannya tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), ketentuan hukum acara dan hendaknya hanya dapat dilakukan pada fase peradilan dengan status terdakwa karena pembuktian pada fase peradilan bersifat transparan sehingga dengan begitu dapat menghindari adanya korupsi juga (pemerasan/penyuapan).

Dengan penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat praktis, yaitu dapat memberi masukan arah kebijakan legislasi dalam memperbaharui membuat Undang-Undang pidana pada umumnya, dan khususnya Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

**Kata kunci : Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana
Pencucian Uang.**

MOTTO

Man Jadda Wajada "Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil"
(Hadist Al-qur'an).

The duty of youth is to challenge corruption "Tugas pemuda adalah
menentang korupsi" (Kurt Cobain).

"Dalam mengarungi kehidupan dan menggapai kesuksesan senantiasa
menyelaraskan antara cita, cinta dan cipta" (Poltak Sitorus).

"Contoh Adalah Kepemimpinan" (Albert Schweitzer)

"Jika seorang tidak tahu kemana tujuannya berlayar, maka tidak ada angin
yang dapat membantunya" (Seneca)

"Bersikaplah yang baik, karena semua orang yang kamu jumpai sedang
menghadapi perjuangan yang berat" (Plato)

"Kita harus menjadi perubahan yang kita inginkan" (Mahatma Gandhi)

"Harta adalah apa yang dimakan sampai kenyang, yang dipakai sampai
lapuk dan yang di sumbangkan kepada orang lain. Makhluk yang paling
mulia di dunia ini adalah manusia, dan bagian tubuh manusia yang paling
mulia adalah hati" (Imam al Ghazali).

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum PIDANA dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.218/FH/U-45/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jum'at, 14 Juni 2013, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **RUDINI HASYIM RADO** Nomor Stambuk **4509060044** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar

Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H

Panitia Ujian

Ketua

Baso Madiang, S.H., M.H

Sekretaris

Andi Tira, S.H., M.H

Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H

(.....)

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Ma'mun Hasanuddin, S.H., M.H (.....)

2. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H

(.....)

3. Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

N a m a : Rudini Hasyim Rado
Nomor Stambuk : 45 09 060 044
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 2/Pid/FH/U-45/II/2013
Tgl. Pendaftaran Judul : 12-02-2013
Judul Skripsi : **Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, 29 April 2013

Disetujui;

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH


Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH

Mengetahui;

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Baso Madijono, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

N a m a : Rudini Hasyim Rado
Nomor Stambuk : 45 09 060 044
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 2/Pid/FH/U-45/II/2013
Tgl. Pendaftaran Judul : 12-02-2013
Judul Skripsi : **Pembuktian Terballk Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 17 Mei 2013

Mengetahui;

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Baso Madlong, SH., MH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang pertama dan paling utama diungkapkan penulis adalah mengagungkan Asma Allah serta puji syukur yang tak terhingga untuk keribahaan-Nya. Pujian ini bukanlah tanpa alasan karena Allah yang mengatur segala-galanya kepada penulis termasuk dalam menjalani penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar. Tidak lupa Shalawat dan Taslim penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, dan para sahabatnya yang selalu menjadi suri tauladan sepanjang zaman bagi seluruh umatnya.

Hanya dengan izin-Nya pula akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". Tentu judul ini diangkat karena ketertarikan penulis terhadap merajalelanya kasus korupsi serta pencucian uang di Indonesia sehingga untuk itu dibutuhkan cara dan langkah hebat yang tentu tidak biasa yakni dengan menggunakan pembuktian terbalik guna memudahkan terungkapnya kasus tersebut serta kemudahan bagi para penegak hukum dalam hal pembuktiaanya.

Pada kesempatan ini penulis ingin pula menyampaikan ucapan penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik. Ucapkan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua terhebat, Muh. Hasyim Lumu dan Nur Aini Rado yang telah memberikan doa tulus kepadaku yang tentu sulit digambarkan dengan kata-kata oleh penulis, dan buat Alm. Kakek Saraf Rado dan Alm. Kakek Lumu serta Alm. Nenek Maryam Rado dan Alm. Nenek Sohra. Juga untuk kakak-kakakku Hasni Hasyim Rado, Sohra Hasyim Rado, Ridwan Hasyim Dg. Maggau, Mustakim Hasyim Anwar Sadat, yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Ketua Yayasan Andi Sose Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman, SH, MH selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
5. Bapak Baso Madiong, SH, MH selaku Dekan, Andi Tira, SH, MH (WD I), Yulia A. Hasan, SH, MH (WD II), Jamaluddin, SH, MH (WD III) serta seluruh staf pengajar dan pegawai administrasi yang ada di Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, terima kasih atas segala perhatian dan bantuan selama ini.
6. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, SH, MH dan Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku, SH, MH, masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II

yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta melengkapi kekurangan penulisan ini.

7. Bapak/Ibu pimpinan, pegawai dan staf Perpustakaan Universitas "45" Makassar atas bantuan informasi maupun bahan-bahan buku hukum.
8. Buat saudara-saudaraku Syara, Saha, Aldo, Rado, Aldy, Sadam, Sofyan, Hyder, Bakri, Fadli jaga tali persaudaraan kita, sukses buat kita semua.
9. Buat saudara-saudara seperjuanganku Jebra, Faisal, Herman, Dhevrat, Ardal, Ilham, Ajista, Darwin, Danawir, Sulfikar, Oji, Dodi, Mulki, Hidayat, Ainun, Sintia, Fany, Kiki, Yuli, Mentari, Susi, Asni, Verial salam hangat dariku, persaudaraan kita harus tetap terjaga dan selalu kompak seirama, maju terus kesuksesan menanti kita semuanya. Terutama pula kepada para anggota Law Of Studi Club (LOST) dan Stambuk'09/Delik (Dialektika Insan Kampus) yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif diterima dengan tangan terbuka demi kebaikan dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

Makassar, 29 April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.4 Metode Penelitian.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pembuktian Terbalik	15
2.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	20
2.3 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	26
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Sistem Pembuktian	31
3.2 Kedudukan Asas Pembuktian Terbalik di dalam KUHP.....	35
3.3 Pengaturan Pembuktian Terbalik di Indonesia	38

3.3.1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	38
a. Pengaturan Penguasa Militer	40
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960	42
c. Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971	43
d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	46
3.3.2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	63
a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.....	63
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.....	66
3.4 Implementasi Praktik Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	69
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	83
4.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing, sedangkan hukum adalah suatu ketentuan yang berfungsi untuk menerapkan norma-norma dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada.

Segala bentuk tingkahlaku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat. Kejahatan menurut hukum dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat. Istilah kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi di dalam masyarakat, namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini dikarenakan kejahatan itu bersumber dari nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat (Jacob. E. Sahetapy, 1992). Masalah kejahatan selalu merupakan masalah yang menarik, baik sesudah maupun sebelum

kriminologi mengalami perkembangan dan pertumbuhan dewasa ini. Dari sisi pemahaman ini seolah tidak adil dan tidak menunjukkan rasa empati pada korban kejahatan tersebut. Sejak Orde Baru masalah stabilitas nasional termasuk tentunya di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama dalam pembangunan.

Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materiil maupun yang bersifat imaterial yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tidak pernah sirna, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan yang muncul. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan hukum pidana khusus (*lex specialis*) untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umum (*lex generalis*).

Beberapa kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana diantaranya adalah kejahatan korupsi dan kejahatan pencucian uang (*money laundering*) yang telah diatur di dalam aturan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010 tentang P2TPPU).

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* (Webster Student Dictionary, 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa korupsi itu sendiri berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption* atau *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Kita dapat memberanikan diri dari bahasa Belanda inilah kata itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yakni "korupsi." Arti harfiah dari kata korupsi dapat berupa kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Andi Hamzah, 2012:4).

Korupsi ada apabila seseorang meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi dapat terjadi di sektor swasta maupun pemerintah dan sering malahan kedua-duanya. Di sejumlah negara berkembang korupsi telah meresap dalam sistem. Korupsi dapat menyangkut janji, ancaman, atau keduanya, dapat dimulai pegawai negeri abdi masyarakat ataupun pihak lain yang berkepentingan, dapat

terjadi di luar maupun di dalam organisasi pemerintah. Batas-batas korupsi sulit dirumuskan tergantung pada kebiasaan maupun Undang-undang setempat. Sejarah panjang pemberantasan korupsi di Indonesia telah dimulai sejak awal-awal kemerdekaan, namun kenyataannya korupsi semakin menjadi-jadi.

Korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir, titik yang tidak dapat ditolelir lagi. Korupsi telah begitu mengakar dan sistematis, sampai-sampai disebut telah menjadi bagian hidup bangsa ini. Berdasarkan hasil penelitian *Transparency International* (TI) selama dalam tahun 2011 Indonesia menduduki peringkat ke 100 sebagai negara terkorup dengan skor 30, sedangkan pada tahun 2012 Indonesia melorot ke peringkat 118 dari 176 negara terkorup di dunia, dengan hanya meraup skor 32, dengan persepsi korupsi indeks skor negara pada skala dari 0 (sangat korup) sampai 100 (sangat bersih), sedangkan negara dengan tingkat korupsi terendah dengan skor 90 adalah Denmark. Berbagai ungkapan dilontarkan untuk menggambarkan peningkatan korupsi, kalau dulu korupsi dilakukan oleh jajaran eksekutif sekarang lembaga legislatif juga ikut ambil bagian. Istilah mafia peradilan dan isu penyuapan di jajaran Mahkamah Agung (MA) belum lama ini juga semakin melengkapi sebutan Indonesia sebagai negara korupsi, karena semua kekuatan di negeri ini juga ikut ambil bagian, baik eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Oleh berbagai kalangan berpendapat bahwa

korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit untuk disembuhkan bahkan korupsi sudah menjadi sistem yang menyatu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Negara ini menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena komulasi dampak yang ditimbulkan dan reaksi masyarakat. Maka penanggulangannya harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*). Kemungkinan timbul kondisi yang berlebihan yang bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, penegak hukum mempunyai peranan dan kekuasaan yang luas dengan dalih perang melawan korupsi, bisa menuduh siapa saja yang baru dicurigai korupsi. Peranan penegakan hukum dalam memberantas korupsi sangat dipengaruhi oleh moral dan etika yang berintegritas dengan pemahaman budaya hukum atas pembersihan korupsi tersebut, ucap Baharuddin Lopa (Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2011:166).

Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai kurang memadai karena itu diterapkan dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prp/PM-06/1957 Tanggal 9 April 1957, hanya dalam satu tahun kemudian dibuat dan diumumkan Peraturan Penguasa, Perang Pusat Angkatan Darat Nomor

Prt/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda, kemudian pada tahun 1960 dibuatlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, karena dirasa kurang memadai, yang kemudian persoalan muncul sehubungan dengan tuntutan untuk menerapkan asas pembuktian terbalik yang harus dilakukan oleh terdakwa, maka pada tahun 1971 dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana sejak dalam pembahasannya Undang-Undang ini sebenarnya berkeinginan untuk menggunakan sistem beban pembuktian terbalik namun selalu terhalang dengan alasan pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, dan akhirnya pada tahun 1999 diundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas, ini dijamin dalam Pasal 37 yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, ketentuan ini kemudian dipertegas lagi dengan diundangnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni yang mengatur sistem

pembuktian terbalik dalam perkara korupsi secara lebih jelas diatur pada Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b; Pasal 37; Pasal 37 A; dan Pasal 38 B.

Dalam bahasa Indonesia istilah *money laundering* ini sering juga diterjemahkan dengan istilah "pencucian uang." Hal ini adalah terjemahan yang wajar mengingat kata *laundry* yang berarti cucian. Asal muasal nama *money laundering* sendiri baru muncul ketika Al Capone, mafia besar di Amerika Serikat pada tahun 1920-an mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Meyer Lansky yang merupakan seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu atau *laundry*. Namun demikian Al Capone dan Meyer Lansky tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara di atas tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan (Adrian Sutedi, 2008:1). Sedangkan *Money laundering* sebagai suatu sebutan sebenarnya belum lama dipakai. Penggunaan pertama kali di surat kabar adalah berkaitan dengan pemberitaan mengenai skandal Watergate pada tahun 1973. Penggunaan istilah tersebut di Pengadilan sendiri baru terjadi pada tahun 1982 di Amerika, yang kemudian menyebar luas di seluruh dunia (<http://www.laundryman.unet.com>).

Sepintas pencucian uang tidak merugikan bagi kepentingan masyarakat, namun kenyataannya sangat berbahaya. Hasil kejahatan yang dilakukan selalu dalam nominal yang sangat besar sehingga

memengaruhi perekonomian nasional. Pencucian uang juga dapat menjadi sarang pengembangan kejahatan yang terorganisir. Bahaya dan kerugian akan semakin meningkat manakala pelaku menggunakan cara-cara yang canggih dengan memanfaatkan dan menggunakan teknologi tinggi.

Saat ini pencucian uang telah melewati batas yurisdiksi yang menawarkan tingkat kerahasiaan atau menggunakan bermacam mekanisme keuangan dimana uang dapat disalurkan atau ditempatkan melalui sistem perbankan, pelapisan uang, bahkan dapat dikirim guna diinvestasikan untuk kegiatan usaha baik di dalam maupun ke luar negeri sehingga uang tersebut menjadi tampak sah.

Tindak pidana pencucian uang sangat sulit pemberantasannya, baik karena tindak pidana ini memiliki kualitas pembuktian yang sulit, juga tindak pidana ini biasanya para profesional yang memiliki pengetahuan dan kekuasaan yang memungkinkan untuk melaksanakan kejahatan yang diistilahkan sebagai kejahatan kera putih (*white collar crime*). Mengingat tindak pidana pencucian uang adalah terorganisir dan lintas batas teritorial, sulit pembuktiannya dan efek yang ditimbulkan sangat besar karena mengangku ekonomi negara. Penanganannya harus dilakukan sedemikian rupa, salah satunya harus melalui pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada, yaitu dengan menggunakan pembuktian terbalik yang telah diatur di dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 77 dan Pasal 78, terutama kasus korupsi yang merupakan salah satu unsur tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk menelitinya dengan judul: **“Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan pembuktian terbalik dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?
- b. Bagaimanakah implementasi pembuktian terbalik dalam praktik peradilan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis uraikan adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk mengkaji pengaturan pembuktian terbalik dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Untuk mengkaji, memahami dan menemukan hal-hal yang berhubungan dengan implementasi pembuktian terbalik dalam praktik perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

b. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut :

- (1) Segi teoretis dimana lebih menekankan pada pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan khususnya teori pembuktian dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Segi praktis semoga hasil penelitian ini memberi manfaat bagi arah kebijakan legislasi dalam memperbaharui membuat Undang-undang pidana pada umumnya, dan khususnya Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

1.4 Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Masalah mendasar dari penelitian ini adalah tentang pembuktian terbalik. Konsekuensi logis aspek di atas, tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dogmatik (*dogmatic law research*). Kemudian sebagai penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan yuridis atau peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan menggunakan penalaran deduktif dan/atau induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran objektif. Penelitian hukum normatif dipergunakan dengan titik berat penafsiran hukum, serta inventarisasi peraturan hukum serta penerapan hukum *in concreto* yang melandasi pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang. Berikutnya, pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus/perkara tentang pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas "45" Makassar sedangkan lokasi penelitian lapangan dilakukan di Jakarta tepatnya Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemilihan

lokasi penelitian tersebut dipilih secara sengaja (*purposive*) berdasarkan pertimbangan bahwa kota tersebut relatif banyak terjadi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

c. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, tetapi penelitian ini lebih menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer bersifat penunjang dan pelengkap agar hasil penelitian menjadi relatif lebih komprehensif. Adapun sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan sumber data primer berupa penelitian lapangan (*field research*). Untuk sumber data sekunder berupa penelitian kepustakaan dilakukan berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa teks *book*, makalah-makalah, artikel ilmiah (jurnal dan hasil penelitian hukum) dan media elektronik.
- (3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti berasal dari kamus/eksiklopedia dan sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan cara membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- (2) Metode penelitian lapangan (*Field research*) dimana metode penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut :
 - a) Dokumentasi yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip yang diberikan pihak yang terkait.
 - b) Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara secara langsung dengan narasumber yang dianggap kapabel serta relevan dengan penelitian ini.

e. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif, proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut telah dikumpul dan dipandang cukup. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian

meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus. Data yang akan dianalisis dengan melihat jenis dan mutu jawaban dari narasumber. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pembuktian Terbalik

Pembuktian secara etimologis berasal dari kata "bukti" yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata "bukti" jika mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" maka berarti proses, perbuatan, dan cara membuktikan. Secara terminologis pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang di pengadilan (Depdikbud, 1995:151). Arti pembuktian atau kegiatan membuktikan adalah keseluruhan kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan oleh majelis hakim (Adami Chazawi, 2008:13).

Menurut Martiman Prodjohamidjojo (2001:98) bahwa :

Pembuktian merupakan suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain serta saling pengaruh mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan.

Syaiful Bakhri (2012:35) dalam bukunya menyatakan :

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaedah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, yakni dilakukan tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta persidangan.

Serta Hary Sasangka dan Lily Rosita (2003:10) mengemukakan bahwa :

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Sedangkan lebih lanjut Martiman Prodjohamidjojo (Hary Sasangka dan Lily Rosita, 2003:11) mengemukakan "membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut."

Sedangkan untuk istilah pembuktian terbalik telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna dan salah satu solusi pemberantasan kejahatan korupsi dan pencucian uang. Istilah ini sebenarnya kurang tepat, dari sisi bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Omkering van het bewijslat*, *Shifting burden of proof/Reversal burden of proof* (Inggris) dan *Onus of proof* (Latin) yang bila diterjemahkan secara bebas menjadi "pembalikan beban pembuktian." Sebagai asas universal, memang akan menjadi pengertian yang bias apabila diterjemahkan sebagai pembuktian terbalik (Lilik Mulyadi, 2007:10).

Di sini ada suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang pada dasarnya terletak pada penuntut umum. Namun,

mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian tersebut diletakkan tidak lagi kepada penuntut umum tetapi kepada terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal dengan istilah "pembuktian terbalik."

Pendapat Andi Hamzah (Seminar Nasional Debat Publik tentang Pembalikan Beban Pembuktian) menyatakan :

Ini sungguh tepat karena tanpa meletakkan kata "beban" maka makna yang terjadi akan berlainan. Pembuktian terbalik tanpa kata beban dapat ditafsirkan tidak adanya beban pembuktian dari terdakwa sehingga secara harfiah hanya melihat tata urutan alat bukti saja.

Dari sisi terminologi pembuktian terbalik merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman KUHAP. Disini penuntut umum tetap dibebani kewajiban pembuktian hanya saja, dalam kasus-kasus tertentu (*certain cases*) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian. Itu pun tidak dilakukan secara *overall*, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruktif terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya Hak tersangka atau terdakwa, kata Indriyanto Seno Adji (Lilik Mulyadi, 2007:104-105).

Pada dasarnya beban pembuktian terbalik bermula dari pembuktian yang dikenal dari negara yang menganut rumpun Anglo Saxon terbatas pada *certain cases* khususnya terhadap tindak pidana

gratification atau pemberian yang berkorelasi dengan *bribery* atau suap (Lilik Mulyadi, 2011:254).

Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian, yaitu :

a. **Beban Pembuktian pada Penuntut Umum**

Beban pembuktian ini, bahwa penuntut umum harus mempersiapkan alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri. Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, bahwa ketentuan Pasal 66 KUHP dengan tegas menyebutkan bahwa, "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian." Beban pembuktian seperti ini dapat dikategorisasikan beban pembuktian "biasa" atau "konvensional." (Lilik Mulyadi, 2007:101-102).

b. **Beban Pembuktian pada Terdakwa**

Pada konteks ini, terdakwa yang berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, di depan sidang pengadilan terdakwa lah yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori

beban pembuktian jenis ini dinamakan teori "Pembalikan Beban Pembuktian" (*Omkering van het Bewijslast* atau *Shifting of Burden of Proof/Onus of Proof*). Dikaji dari perspektif teoritis dan praktik teori beban pembuktian ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni maupun bersifat terbatas (*limited burden of proof*). Pada dasarnya, pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi (Lilik Mulyadi, 2007:102-103).

c. Beban Pembuktian Berimbang

Konkretisasi asas ini baik penuntut umum maupun terdakwa dan/atau penasihat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban pembuktian "berimbang."

Apabila ketiga polarisasi teori beban pembuktian tersebut dikaji dari tolak ukur penuntut umum dan terdakwa, sebenarnya teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategorisasi yaitu:

1. Sistem beban pembuktian "biasa" atau konvensional", penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan Undang-undang. Kemudian terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari penuntut umum sesuai ketentuan Pasal 66 KUHP.
2. Teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat "absolut" atau "murni" bahwa terdakwa dan/atau penasihat hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa dan membuktikan kepemilikan harta benda atau asal usul kekayaannya. Kemudian teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat "terbatas dan berimbang" dalam artian terdakwa dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan dan membuktikan kepemilikan harta benda atau asal usul kekayaan dari terdakwa (Lilik Mulyadi, 2007:103-104).

2.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi dan pencucian uang, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian tindak pidana.

Pembentuk Undang-undang kita menggunakan istilah *Strafbaar feit* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tindak pidana, namun tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *Strafbaar feit* tersebut. Dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* terdiri dari dua unsur pembentuk kata, yaitu *Strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *Strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *Strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum (Evi Hartanti, 2008:5).

Pengertian dari perkataan *Strafbaar feit* menurut para pakar hukum pidana (Evi Hartanti, 2008:5-7) sebagai berikut :

1. Simons

Dalam rumusan *Strafbaar feit* itu adalah :

Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari Simons mengapa *Strafbaar feit* harus dirumuskan seperti di atas karena :

- a. Untuk adanya suatu *Strafbaar feit* disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- c. Setiap *Strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechmatige handeling*.

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

2. E. Utrecht

Menterjemahkan *Strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana, yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (sifat melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

3. Moeljatno

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* (Webster Student Dictionary, 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa korupsi itu sendiri berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu

kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption* atau *corrupt*, Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Kita dapat memberanikan diri dari bahasa Belanda inilah kata itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yakni "korupsi." Arti harfiah dari kata korupsi dapat berupa kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Andi Hamzah, 2012:4).

Dengan demikian, secara harfiah dapat disimpulkan bahwa sebenarnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

1. Korupsi: penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi/individu dan orang lain/kelompok.
2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang diamanatkan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio (Evi Hartanti, 2008:9) dalam Kamus Hukum, yang dimaksud "*curruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara."

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers (Evi Hartanti, 2008:9) menguraikan arti "istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan

manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum."

Adapun Henry Campbell Black (Marwan Mas, 2012:3) dalam Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*, 1990 merumuskan pengertian korupsi sebagai berikut :

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkn suatu keuntungan untuk dirinya atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain.

Pendapat lain dikemukakan Syed Hussein Alatas (Martiman Prodjoamidjojo, 2009:10) dalam bukunya "*The Sociology of Corruptions*" menulis :

Terjadi korupsi adalah apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat.

Theodore M. Smith (Marwan Mas, 2012:2) yang menyoroti korupsi di Indonesia dari aspek politik dan ekonomi mengartikan korupsi sebagai berikut :

Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah dimana generasi muda, kaum elit terdidik, dan pegawai negeri pada umumnya... Korupsi

mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat provinsi dan kabupaten.

Sedangkan berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (*United Nations Convention Against Corruption, 2003*) yang telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 (Aziz Syamsuddin, 2011:138) ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu sebagai berikut :

1. Pernyataan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut;
2. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional;
3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan pengertian tentang korupsi. Akan tetapi, dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi yang dimaksud.

Pada Pasal 2 ayat (1), menyatakan sebagai berikut : "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

Selanjutnya dalam Pasal 3, berbunyi :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...

Definisi yuridis di atas merupakan batasan formal yang ditetapkan oleh badan atau lembaga formal yang memiliki wewenang di dalam suatu negara. Oleh karena itu, batas-batas korupsi sangat sulit dirumuskan dan tergantung pada kebiasaan maupun Undang-undang domestik suatu negara.

2.3 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam bahasa Indonesia istilah *money laundering* ini sering juga diterjemahkan dengan istilah “pencucian uang.” Hal ini adalah terjemahan yang wajar mengingat kata *laundry* yang berarti cucian. Asal muasal nama *money laundering* sendiri baru muncul ketika Al Capone, mafia besar di Amerika Serikat pada tahun 1920-an mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Meyer Lansky yang merupakan seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu atau *laundry*. Namun demikian Al Capone dan Meyer Lansky tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara di atas

tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan (Adrian Sutedi, 2008:1). Sedangkan *Money laundering* sebagai suatu sebutan sebenarnya belum lama dipakai. Penggunaan pertama kali di surat kabar adalah berkaitan dengan pemberitaan mengenai skandal Watergate pada tahun 1973. Penggunaan istilah tersebut di Pengadilan sendiri baru terjadi pada tahun 1982 di Amerika, yang kemudian menyebar luas di seluruh dunia (<http://www.laundryman.unet.com>).

Pada mulanya pencucian uang bukanlah merupakan tindak pidana (perbuatan kriminal), kecuali merupakan perbuatan melawan hukum menghindari pajak (*tax evasion*). Kemudian berkembang menjadi perbuatan kriminal di Amerika Serikat, yang kemudian diikuti berbagai negara. Dari definisi sempit tentang pencucian uang yang hanya dikaitkan dengan kejahatan obat bius dan kejahatan terorganisasi saja hingga definisi luas yang menyangkut hasil korupsi, penyelundupan, perjudian, perdagangan wanita dan anak, terorisme, dan lain-lain.

Istilah *money laundering* atau pencucian uang sudah lazim digunakan guna menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang "kotor", yang diperoleh dari hasil tindak pidana, ungkap Sutan Remy Sjahdeini (Aziz Syamsuddin, 2011:17).

Kemudian Sarah N. Welling (Aziz Syamsuddin, 2011:18)

menyebutkan bahwa :

Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate.

Artinya: Pencucian uang adalah proses di mana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber (pendapatan) ilegal atau aplikasi pendapatan ilegal dan kemudian menyamarkan sumber (pendapatan) tersebut agar terlihat seperti sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.

Departemen Perpajakan Amerika Serikat, 1960 (Aziz Syamsuddin, 2011:18) mendefinisikan pencucian uang sebagai berikut :

Pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang, yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari, atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas menjadi sah.

Di Indonesia regulasi pencucian uang serta penetapannya sebagai tindak pidana (perbuatan kriminal) disahkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (P2TPPU), Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi "Pencucian Uang adalah

segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Adapun yang dimaksud dengan hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana di bidang :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih... (Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010).

Sedangkan mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 yaitu :

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang...

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 hadir pula salah satu lembaga yang nantinya menyontrol setiap transaksi keuangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 2 berbunyi "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang." Selain itu juga untuk mempelancar proses peradilan tindak pidana pencucian uang, Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidikan, penuntutan umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat meminta pemblokiran harta kekayaan kepada penyedia jasa keuangan. Undang-undang ini juga mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tersangka, atau terdakwa.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:11).

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Tujuan dan guna pembuktian dalam bukunya Hari Sasangka dan Lily Rosita (2003:13), bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang

ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.

2. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/ terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwaan. Sistem atau teori pembuktian yang dimaksud antara lain:

1. Sistem Keyakinan Belaka (*Conviction in Time*).

Sistem pembuktian ini menyandarkan diri pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ditentukan Undang-undang. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada di persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan.

Hakim dalam putusannya sangat bersifat subyektif, dimana hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya. Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan

terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:14-15).

2. Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (*Conviction in Raisonne*).

Sistem pembuktian ini juga masih menyandarkan pula kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh Undang-undang, tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti di luar yang ditentukan oleh Undang-undang.

Namun demikian hakim di dalam mengambil putusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang jelas serta dapat diterima oleh akal dan nalar (*reasonable*), serta tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:15).

3. Sistem Pembuktian Melulu Undang-Undang (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

Dalam sistem pembuktian ini menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan keyakinan hakim sama sekali diabaikan.

Pada dasarnya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh Undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan

bersalah dan harus dipidana. Ajaran ini menuntut seorang hakim laksana robot yang menjalankan Undang-undang (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:16).

4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*).

Sistem pembuktian negatif hampir mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisonne*.

Di sini dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan hakim itu sendiri bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam Undang-undang. Jadi, untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, ialah alat-alat bukti dan keyakinan hakim yang merupakan kesatuan tidak dapat dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri (Adami Chazawi, 2008:28).

Setelah dipelajari beberapa sistem pembuktian di atas, dapatlah dicari sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari Pasal tersebut di atas, maka putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat yakni minimum 2 (dua) alat bukti dan dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Jadi meskipun di dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan.

3.2 Kedudukan Asas Pembuktian Terbalik di Dalam KUHAP

Dikaji dari perspektif yuridis menurut Yahya Harahap (Lilik Mulyadi, 2007:84) pembuktian adalah "ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa."

Pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Mengenai ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi :

1. Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Alat bukti petunjuk sangat diperlukan dalam pembuktian suatu perkara terutama dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Alat bukti petunjuk tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi bergantung pada alat-alat bukti lain yang telah dipergunakan atau diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum. "Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi; surat; dan keterangan tersangka" (Pasal 188 ayat (2) KUHAP). Alat bukti petunjuk dalam hukum pidana formil korupsi tidak saja dibangun melalui 3 (tiga) alat bukti dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, melainkan dapat diperluas di luar 3 (tiga) alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

- b. Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 merupakan perkecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP.

Di dalam KUHAP kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum, hal ini sesuai dengan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP Bab XVI bagian ke empat (Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP), sehingga status hukum atau kedudukan asas pembuktian terbalik di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia (KUHAP) tidak diatur.

Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, maka jelaslah bahwa kedudukan asas pembuktian terbalik tidak dianut dalam sistem hukum acara pidana pada umumnya, melainkan yang sering diterapkan dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana yaitu teori jalan tengah yakni gabungan dari teori berdasarkan Undang-undang dan teori berdasarkan keyakinan hakim.

3.3 Pengaturan Pembuktian Terbalik di Indonesia

Dasar hukum munculnya peraturan di luar Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 103 KUHP yang berbunyi:

Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (*wet*) tindakan umum pemerintahan (*algemene maatregelen van bestuur*) atau ordonansi menentukan peraturan lain.

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang telah diatur di dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex specialis derogate Legi Generali*). Sehingga dengan kehadiran Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang-undangan yang tersebar di luar dari KUHP untuk mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum yakni KUHP (Evi Hartanti, 2008:23).

3.3.1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perjuangan Bangsa Indonesia dalam pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa ketentuan terhadap perbuatan oleh pejabat dalam menjalankan jabatannya.

Menurut P. A. F. Lamintang (Lilik Mulyadi, 2011:4) yang mengatakan Tindak Pidana Jabatan adalah:

Sejumlah tindak pidana-tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri itu dapat disebut sebagai tindak pidana-tindak pidana jabatan, maka tindak pidana-tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.

Pada KUHP Tindak Pidana Jabatan yang berkorelasi dengan perbuatan korupsi terdapat di dalam Bab XXVIII KUHP yaitu khususnya terhadap perbuatan penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415 KUHP), membuat palsu atau memalsukan (Pasal 416 KUHP), menerima pemberian atau janji (Pasal 418, 419, dan 420 KUHP) serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 423, 425 dan 435 KUHP). Pada hakikatnya, ketentuan-ketentuan Tindak Pidana Korupsi itu ternyata kurang efektif dalam menanggulangi korupsi seperti pendapat Soedjono Dirdjosisworo (Lilik Mulyadi, 2011:5) sebagai berikut:

Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikenakan dalam pasal-pasal KUHP saat itu dirasakan kurang bahkan tidak efektif menghadapi gejala-gejala korupsi saat itu. Maka, dirasakan perlu adanya peraturan yang dapat lebih memberi keleluasaan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelakunya.

Karena ketidakmampuan KUHP, penguasa militer dalam suasana negara dalam keadaan perang mengeluarkan peraturan-peraturan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut:

a. Peraturan Penguasa Militer

1. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Latar belakang lahirnya peraturan ini adalah seperti tercantum dalam konsideransnya bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha memberantas perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi (Evi Hartanti, 2008:22).
2. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang pemilikan terhadap harta benda. Peraturan ini lahir untuk lebih mengefektifkan peraturan yang sebelumnya. Dengan peraturan ini, Penguasa Militer berwenang untuk

mengadakan kepemilikan terhadap harta benda sitaan orang atau badan di dalam daerahnya, yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan (Evi Hartanti, 2008:22).

3. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi hukum bagi kewenangan yang dimiliki oleh pemilikan harta benda untuk melaksanakan penyitaan harta benda yang dianggap merupakan hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi (Evi Hartanti, 2008:22).
4. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya (Evi Hartanti, 2008:22).
5. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/Z.1/1/7/1958 tanggal 17 April 1958, (Evi Hartanti, 2008:22).

Dapat diketahui bahwa maksud daripada peraturan penguasa perang tentang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, dan temporer yang berlandaskan pada saat keadaan bahaya, dan dalam keadaan normal ia perlu dicabut, dan jika masih dibutuhkan adanya peraturan tindak pidana korupsi

sebaiknya peraturan tersebut dibuat dalam tindak pidana khusus dan bentuk Undang-undang (Andi Hamzah, 2012:53).

Peraturan-peraturan penguasa militer tersebut diterapkan karena kehendak politik (*political will*) pada saat itu dengan tekad yang kuat guna memberantas korupsi di Indonesia walaupun dalam peraturan tersebut belum mengatur mengenai pembuktian terbalik. Meskipun masih terdapat ketidaksempurnaan dalam perumusan peraturan tersebut, namun peraturan Penguasa Militer itu merupakan modal berharga untuk disempurnakan dalam rangka mewujudkan suatu Undang-undang tentang pemberantasan korupsi yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dan citra masyarakat Indonesia, ucap Soedjono Dirdjosisworo (Lilik Mulyadi, 2011:9).

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960

Kebijakan legislasi pemberantasan korupsi sampai dengan sebelum tahun 1960 tidak mengatur pembalikan beban pembuktian dalam peraturan perundang-undangan korupsi disebabkan oleh perspektif kebijakan legislasi memandang perbuatan korupsi sebagai delik biasa sehingga penanggulangan korupsi cukup dilakukan secara konvensional

dan tidak memerlukan perangkat hukum yang luar biasa atau *extra ordinary measures* (Lilik Mulyadi, 2007:192)

Selanjutnya, kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian mulai terdapat dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1969 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 menyebutkan: "Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda dan harta benda isteri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa."

Substansi pasal ini mewajibkan tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya apabila diminta oleh Jaksa. Konsekuensinya, tanpa adanya permintaan dari Jaksa tersangka tidak mempunyai kesempatan untuk memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya. Dalam pasal ini, yang menentukan tersangka dapat memberikan keterangan terletak pada Jaksa (Lilik Mulyadi, 2007:193).

c. Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Kebijakan legislasi dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 secara eksplisit telah mengatur pembalikan beban pembuktian. Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya diperkenankan dalam hal:
 - a. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau;
 - b. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.
3. Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidaknya tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.
4. Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidaknya tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 ini dikenal dengan sistem pembagian pembuktian, yaitu merupakan suatu asas yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya, tanpa menutup kemungkinan jaksa melakukan hal yang sama untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tegasnya, ketentuan Pasal 17 ini tidak menganut sistem pembuktian terballik secara absolut karena terdakwa dan

penuntut umum dapat saling membuktikan (Lilik Mulyadi, 2011:258).

Selanjutnya, ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang kepemilikan harta benda pelaku selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim.
2. Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan disidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan kedua pasal tersebut di satu sisi, dimensi pembalikan beban pembuktian untuk kesalahan pelaku dan kepemilikan harta terdakwa hanya diperkenankan sepanjang hakim memandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan. Konsekuensi logisnya, di sisi lain pembalikan beban pembuktian tidak dimiliki terdakwa sebagai hak dan terdakwa baru dapat mempergunakan pembalikan beban pembuktian sepanjang hakim memperkenankan untuk keperluan pemeriksaan (Lilik Mulyadi, 2007:195).

Ada tidaknya ketentuan tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap hak terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Dan di dalam persidangan, terdakwa lazimnya akan menyangkal dakwaan yang diajukan kepadanya dan sedapat mungkin berusaha lepas dari dakwaan jaksa penuntut umum.

d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Mengenai pembalikan beban pembuktian sudah juga tetap diatur di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Ketentuan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Analisis hukum terhadap ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menunjukkan bahwa terhadap pembalikan beban pembuktian terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga jikalau terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut

dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti (Lilik Mulyadi, 2007:196).

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlakulah Pasal 37 ayat 2 yakni hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti (Adami Chazawi, 2008:139-140).

Jika dipandang dari semata-mata hak, maka ketentuan Pasal 37 ayat (1) tidaklah mempunyai arti apa-apa. Hak tersebut adalah hak dasar terdakwa yang demi hukum telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada. Justru, Pasal 37 ayat (2) lah yang memiliki arti penting dalam hukum pembuktian. Inilah yang menunjukkan inti sistem terbalik, walaupun tidak tuntas. Karena pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa berhasil

membuktikan, ialah hasil pembuktian terdakwa tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Namun, tidak mencantumkan seperti hal bagaimana cara terdakwa membuktikan, dan apa standar pengukurnya hasil pembuktian terdakwa untuk dinyatakan sebagai hasil membuktikan dan tidak berhasil membuktikan (Adami Chazawi, 2008:115-116).

Ketentuan Pasal 37 ayat (2) inilah sebagai dasar hukum beban pembuktian terbalik hukum acara pidana korupsi. Penerapan dari ketentuan ini, harus dihubungkan atau ada hubungannya dengan Pasal 12 B dan Pasal 37 A ayat (3). Hubungannya dengan Pasal 12 B, ialah bahwa sistem pembuktian terbalik pada Pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) huruf a). Sedangkan hubungannya dengan Pasal 37 A khususnya ayat (3), bahwa sistem pembuktian terbalik menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain di luar perkara pokok pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 37 A *in casu* hanyalah Tindak Pidana Korupsi suap gratifikasi yang tidak disebut dalam Pasal 37 A ayat (3) tersebut (Adami Chazawi, 2008:116).

Apabila dianalisis berdasarkan penjelasan otentik pasal tersebut, ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*), kemudian penjelasan ayat (2) menyatakan ketentuan tersebut tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut Undang-undang (Lilik Mulyadi, 2007:200).

Sistem pembuktian terbalik menurut Pasal 37 ini diterapkan pada tindak pidana selain yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, karena bagi tindak pidana menurut pasal-pasal yang disebutkan tadi pembuktiannya berlaku sistem semi terbalik.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 37 yang merupakan hak terdakwa dengan melakukan pembalikan beban pembuktian dengan sifat terbatas dan berimbang. Hal ini secara eksplisit diterangkan dalam

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Sedangkan ketentuan Pasal 37 A dengan tegasnya menyebutkan bahwa:

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Objek yang wajib dibuktikan terdakwa adalah memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tidak lagi menggunakan sistem pembuktian terbalik murni sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 37. Apabila terdakwa tidak dapat

membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidakdapatannya membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian demikian biasa disebut dengan sistem semi terbalik, tetapi tidak tepat jika disebut sistem terbalik murni. Karena dalam hal tindak pidana korupsi tersebut terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil justru akan memberatkannya. Namun begitu, jaksa juga tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana korupsi selain suap menerima gratifikasi, penerapan pembuktian tentang harta benda terdakwa yang telah didakwakan dilakukan dengan cara yang dirumuskan

dalam Pasal 37 A yang jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dalam perkara pokok, dapat disebut dengan sistem pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik. Karena dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi (selain suap menerima gratifikasi) yang sekaligus didakwa pula mengenai harta bendanya sebagai hasil korupsi atau ada hubungannya dengan korupsi yang didakwakan, maka beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa yang didakwakan tersebut, diletakkan masing-masing pada jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan dan berimbang. Karena beban pembuktian diletakkan secara berimbang dengan objek pembuktian yang berbeda secara terbalik, maka sistem pembuktian yang demikian dapat pula disebut dengan sistem pembuktian berimbang terbalik (Adami Chazawi, 2008:145-146).

Dikaji dari hukum pembuktian, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pada dasarnya tetap mempergunakan teori pembuktian negatif. Selain itu, dikaji dari beban pembuktian, Undang-undang tersebut tetap mengacu adanya kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan dakwaannya di samping juga terdakwa mempunyai hak membuktikan pembalikan beban pembuktian sebagaimana tercantum dalam

Pasal 37 ayat (1), (2), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (Lilik Mulyadi, 2007:198).

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ditambahkan delik baru yaitu delik pemberian atau dikenal dalam Undang-undang tersebut sebagai delik gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B dan 12 C. Menurut penjelasan Pasal 12 B (1) :

Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Sedangkan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa :

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian gratifikasi tersebut siap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dilihat dari formulasinya, "gratifikasi" bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik. Yang dijadikan delik ("perbuatan yang dapat dipidana" atau "tindak pidana") menurut Pasal 12 B ayat (2), bukan "gratifikasi"-nya, melainkan perbuatan "menerima gratifikasi" itu (Barda. N. Arief, 2010:117).

Pasal 12 B ayat (1) tidak merumuskan tindak pidana Gratifikasi sebagaimana dalam bukunya Barda. N. Arief, 2003:109, tetapi hanya memuat ketentuan mengenai:

1. Batasan pengertian gratifikasi yang dianggap sebagai "pemberian suap". Gratifikasi yang dianggap sebagai "pemberian suap" yaitu apabila gratifikasi (pemberian) itu:
 - a. diberikan kepada "pegawai negeri" atau "penyelenggara negara"; dan
 - b. berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
2. Jenis-jenis gratifikasi yang dianggap sebagai "pemberian suap". Ada 2 (dua) jenis gratifikasi, yaitu:
 - a. gratifikasi yang bernilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, beban pembuktian (bahwa gratifikasi itu bukan suap) pada penerima;
 - b. gratifikasi yang bernilai kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), beban pembuktian (bahwa gratifikasi itu merupakan suap) pada penuntut umum.

Perlu diperhatikan bahwa untuk tindak pidana suap menerima grafikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sistem pembebanan pembuktian Pasal 37

tidak berlaku. Karena menurut Pasal 12 B ayat (1) huruf b beban pembuktiannya ada pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, padahal Pasal 37 membebankan pembuktian kepada terdakwa. Untuk korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah berlaku sistem pembuktian biasa dalam KUHAP dan tidak berlaku sistem yang ditentukan dalam Pasal 37 A maupun 38 B, karena Pasal 12 B ayat (1) huruf b tidak disebutkan dalam Pasal 37 A maupun Pasal 38 B tersebut.

Dapat disimpulkan secara detail dan terinci, ketentuan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 37 A UU No. 20 Tahun 2001 menganut beban pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang. Sedangkan Pasal 12 B ayat (1) huruf a, maka sistem pembuktian disana menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni. Akan tetapi, apabila sistem pembebanan pembuktian semata-mata dilihat dari Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b) tidak dipisahkan, maka sistem pembuktian seperti itu dapat disebut sistem pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat tertentu siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban

untuk membuktikan. Sistem seperti itu hanya ada pada tindak pidana korupsi (Lilik Mulyadi, 2011:262).

Syarat ini berupa nilai penerimaan gratifikasi antara kurang dan atau di atas Rp 10 juta. Jika nilai penerimaan gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut nilainya kurang dari Rp 10 juta, untuk membuktikan kebenaran bahwa penerimaan itu sebagai suap yang dilarang oleh Undang-undang, maka digunakan sistem pembuktian biasa sebagaimana adanya dalam KUHP.

Sedangkan dalam Pasal 12 C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan menentukan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Pasal 12 C ayat (1), apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KP-TPK), maka gratifikasi itu tidak dianggap sebagai pemberian suap. Berarti juga, tidak dapat dipidana. Baru dapat dipidana apabila si penerima tidak melapor. Perumusan Pasal 12 C ayat (1) ini terkesan sebagai alasan penghapusan pidana. Dilihat secara substansial, hal ini dirasakan janggal, karena seolah-olah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima ditergantungkan pada ada/tidaknya laporan atau yang bersifat *administratif procedural* (Barda. N. Arief, 2010:120).

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 38 dibagi menjadi : Pasal 38 A "Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan."

Pasal 38 B

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

3. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
4. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
5. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
6. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Mengenai harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan bila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 atau Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2001, maka terdakwa dibebani pembuktian bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi yang diajukan pada saat membacakan pembelaannya. Apabila terdakwa tidak dapat

membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi dan harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (Pasal 38 B ayat 2). Dalam hal yang demikian tidak ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti pada ketentuan Pasal 37 A ayat (3).

Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimasukkan dalam dakwaan ini dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum pada saat membacakan surat tuntutan pada pokok perkara (Pasal 38 B ayat 3). Dalam hal terdakwa membuktikan bahwa harta bendanya bukan diperoleh dari korupsi diperiksa dalam sidang yang khusus memeriksa pembuktian terdakwa tersebut dan diucapkan dalam pembelaannya dalam pokok perkara, serta dapat diulang dalam memori banding maupun memori kasasinya (Pasal 38 B ayat 4 dan 5).

Pada hakikatnya, ketentuan Pasal 38 B merupakan pembalikan beban pembuktian yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku

bagi ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, melainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok.

Untuk hal yang berhubungan langsung dengan sistem beban pembuktian terbalik, terdapat pada ayat (1). Dari ketentuan ayat (1) ini dapat disimpulkan bahwa, ada 2 (dua) hal penting, yakni:

1. Norma ayat (1) adalah dasar hukum sistem terbalik dalam hal pembuktian tentang harta benda terdakwa yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi (Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001). Norma Pasal 38 B ayat (1) menentukan tentang objek pembuktian sistem terbalik (Adami Chazawi, 2008:139).
2. Pembuktian mengenai harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi adalah berlaku dalam hal tindak pidana yang didakwakan pada perkara pokok adalah tindak pidana korupsi Pasal: 2, 3, 4, 14, 15, 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Adami Chazawi, 2008:139).

Ternyata hanya tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi Pasal 12 B saja yang tidak disebut dalam Pasal 38 B ayat (1). Artinya, dalam hal terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi (Pasal 12 B ayat (1) huruf a), jaksa penuntut umum tidak diperkenankan untuk menuntut pula agar terdakwa dipidana perampasan barang *in casu* harta benda terdakwa yang belum didakwakan. Oleh karena itu, terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan tentang harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi, dalam hal terdakwa didakwa jaksa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi.

Walaupun Pasal 37 merupakan dasar hukum pembuktian terbalik, tetapi khusus mengenai objek harta benda terdakwa yang belum didakwakan (termasuk juga yang didakwakan dalam surat dakwaan), tidaklah dapat menggunakan Pasal 37, karena Pasal 37 adalah khusus diperuntukkan bagi pembuktian terdakwa mengenai dakwaan tindak pidana (khususnya suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih), dan bukan dakwaan mengenai harta benda terdakwa.

Untuk membuktikan harta benda terdakwa yang didakwakan dengan menggunakan sistem semi terbalik (Pasal 37 A), sedangkan untuk membuktikan harta benda yang belum

didakwakan adalah menggunakan sistem pembebanan pembuktian terbalik sebagaimana dalam Pasal 38 B (Adami Chazawi, 2008:141).

Pembalikan beban pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dapat dideskripsikan dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12 B dan Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37 A dan Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Tegasnya, politik hukum kebijakan legislasi terhadap delik korupsi ditujukan terhadap kesalahan pelaku maupun terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari korupsi.

Eksistensi pembalikan beban pembuktian esensial dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aspek ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001, dengan redaksional bahwa:

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

3.3.2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

Salah satu catatan penting perkembangan hukum di Indonesia dimana pada Tahun 2002 diterapkanlah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang namun setahun kemudian ketentuan dalam Undang-undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar nasional maupun internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu diubah, agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sedangkan pencucian uang sendiri sangat berkaitan erat hubungan dengan korupsi, dimana korupsi merupakan salah satu unsur dari tindak pidana pencucian uang yang dapat merugikan keuangan negara, maka Undang-undang ini juga merupakan upaya pencegahan kejahatan pencucian uang. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "malawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam bentuk tindak pidana korupsi mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Usaha yang harus ditempuh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk Undang-undang yang melarang perbuatan

pencucian uang dan menghukum dengan berat pelaku kejahatan tersebut.

Adapun dengan lahirnya ketentuan yang mengatur mengenai pencucian uang ini, dimana tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain, kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas :

a. Penempatan uang (*Placement*)

Upaya menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai untuk selanjutnya diproses ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama sistem perbankan (Adrian Sutedi, 2008:5).

b. Pelapisan Uang (*Layering*)

Upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lainnya. Dengan dilakukan *layering* akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut (Adrian Sutedi, 2008:5).

Dalam Undang-undang ini ketentuan yang mengatur mengenai pembuktian terbalik makin diperluas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 dan Pasal 78.

Pasal 77 berbunyi "Untuk Kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana."

Pasal 78

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Ketentuan di atas lebih kurangnya sama dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang mengatur mengenai pembuktian terbalik, dimana beban pembuktian ada pada terdakwa. Pada tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan prostitusi serta perbuatan haram lainnya.

Pasal 77 dan 78 tersebut berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. Dimana sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang di pengadilan, tidak pada tahap penyidikan. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya pada *serious crime* atau tindak pidana berat seperti korupsi penyelundupan, narkoba, psikotropika atau tindak pidana perbankan.

Dengan sistem ini justru terdakwa yang harus membuktikan, bahwa harta yang didapatnya bukan berasal dari tindak pidana. Yang harus dilakukan adalah mengetahui apa saja bentuk aset korupsi, dimana disimpan dan atas nama siapa (Sutan Remy Sjahdeini, Memburu Aset Koruptor Dengan Menebar Jerat Pencucian Uang. Jumat, 20 Agustus 2010).

Pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pencucian uang merupakan *independent crime*, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. Walaupun merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian uang dihampir seluruh negara

menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang (Adrian Sutedi, 2008:288).

Di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana (asas pembuktian terbalik). Dan untuk kelancaran pemeriksaan di pengadilan, dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 79 ayat (1).

3.4 Implementasi Praktik Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1454 K/PID.SUS/2011 terhadap terdakwa Bahasyim Assifie.

Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. Bin Khalil Sarinoto disidik oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan alternatif dan kumulatif sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu Primair :

Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, diantaranya adalah mendatangi Wajib Pajak yang bernama Kartini Mulyadi pada sekitar tanggal 03 Februari 2005 di Lantai 5 Gedung Bina Mulia Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Kartini Mulyadi selaku Wajib Pajak mengetahui kalau Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, setelah bertemu dengan Kartini Mulyadi, Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Kartini Mulyadi dan oleh karena adanya perasaan takut pada diri Kartini Mulyadi kepada Terdakwa selaku Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai kewenangan dalam penyidikan di bidang Pajak, serta agar supaya perusahaannya tidak diganggu oleh terdakwa maka kemudian Kartini Mulyadi menyetujui permintaan Terdakwa, untuk merealisasikan pemberian

uang kepada Terdakwa, kemudian Kartini Mulyadi memanggil karyawannya yang bernama Cendani Kusuma Phoe dan selanjutnya saksi Kartini Mulyadi meminta saksi Cendani Kusuma Phoe untuk membuat slip penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Uang tersebut oleh saksi Cendani Kusuma Phoe dimasukkan ke Rekening Nomor 0019993416 atas nama saksi Sri Purwanti (istri terdakwa). Bahwa Terdakwa didakwa Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih Subsidair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih-Lebih Subsidair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dan Dakwaan Kedua Primair :

Bahwa Terdakwa, sejak sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Cabang BNI Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setiap orang yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak sebelum tahun 2002 Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang menurut Terdakwa adalah hasil dari berbagai usahanya yakni jual beli tanah, jual beli mobil, valas, cuci cetak foto, pemasangan flambing, penyertaan modal pada suatu perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa sejak sekitar tahun 2003 sudah tercatat sebagai Nasabah Prioritas Bank BNI karena Terdakwa adalah sebagai

nasabah yang menyimpan dana di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih ;

- Pada tanggal 05 Oktober 2004 di buka Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Sri Purwanti pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 19996341-6, dengan saldo awal Rp. 633.063.416,-;
- Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Sri Purwanti pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 19996341-6 tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa penyetoran/pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak sekitar 304 (tiga ratus empat) kali dengan jumlah sekitar Rp. 885.147.034.806,- (delapan ratus delapan puluh lima milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah).

Seluruh uang milik tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya dimana juga tercatat transaksi pada rekening atas dua anak terdakwa, yakni Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti. Sejak 2002 Terdakwa menduduki jabatan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, kemudian berturut-turut Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Kota

(sejak 26 juni 2006), Kepala KPP Pratama Jakarta Palmerah (sejak 5 juli 2007), dan Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Kementerian Negara PPN/Bappenas (sejak 2008 sampai 30 maret 2010). Karena dalam kurung waktu 2004-2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaannya sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada rekening tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya. Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidaire :

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lebih Subsidaire :

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terhadap perkara tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/2010/PN-Jkt.Sel tanggal 02 Februari 2011 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dengan keluarnya putusan tersebut, Terdakwa kemudian menyatakan banding ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada dasarnya, Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor No. 08/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 19 Mei 2011 membatalkan putusan PN dan Mengadili Sendiri perkara tersebut yaitu membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu Primair, dakwaan kesatu lebih Subsidair, dakwaan kedua lebih-lebih subsidair dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu Subsidair dan

pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua primair dan menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Sehingga walaupun Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta membatalkan Putusan PN dan mengadili sendiri perkara tersebut hukuman terhadap Terdakwa lebih berat yakni 12 tahun penjara serta denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 5 bulan kurungan.

Atas putusan tersebut, Terdakwa lalu menyatakan Kasasi. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1454 K/PID.SUS/2011 pada tanggal 31 Oktober 2011 pada pokoknya memutuskan, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta dan Mengadili Sendiri perkara tersebut yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Primair, menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCUCIAN UANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pertimbangan dan asumsi Mahkamah Agung pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum diperoleh bahwa di sidang Pengadilan dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa sebagai seorang PNS pada Direktorat Pajak/KPP Jakarta VII, KPP Koja dan KPP Palmerah tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya/gaji atau sumber penambahan kekayaan. Menurut Ketua Majelis Ad Hoc Tipikor MA Djoko Sarwoko (Wawancara, 22 April 2013) bahwa :

Dalam pembuktian terbalik dalam konteks perampasan harta kekayaan dalam kasus korupsi maupun pencucian uang, terdakwa pada saat diberikan haknya mengajukan pledoi maupun saat diajukan risalah banding atau kasasi. Namun ternyata Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang disita bukanlah hasil dari tindak pidana, total harta terdakwa yang disita adalah Rp. 60,9 milyar dan 681.147 dollar AS. Terlebih lagi berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang alias TPPU, Bahasyim tidak melaporkan seluruh harta kekayaannya senilai Rp. 60,9 miliar dan 681.147 dollar AS pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Judex Facti telah salah menerapkan hukum khususnya a quo

dakwaan JPU tersusun secara alternatif dan kumulatif dan ternyata Judex Facti berpendapat yang terbukti adalah dakwaan korupsi dan pencucian uang, yang diancam pidana tidak sejenis dan harus dipandang berdiri sendiri-sendiri karena itu sepatutnya diterapkan ketentuan Pasal 66 KUHP. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Majelis Ad Hoc Tipikor MA Djoko Sarwoko (Wawancara, 22 April 2013) sebagai berikut :

Yang kita putuskan adalah hukuman untuk vonis korupsi dan pencucian uang dipecah. Untuk korupsi dipidana 6 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta dan pencucian uang selama 6 tahun dengan denda Rp 500 juta. Jadi sama dengan putusan PT, hanya dipecah. Jadi ini dikabulkan karena ada kesalahan penerapan hukum.

Bahwa, dalam musyawarah Majelis Hakim Ad Hoc Tipikor MA terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) menurut Hakim Leopold L. Hutagalung yang menyatakan dalam Putusannya, perkara pencucian uang tidak layak masuk kewenangan pengadilan tipikor. Tetapi, majelis hakim berpendapat, dengan munculnya UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, perkara pencucian uang bisa diadili di pengadilan tipikor. Jadi ada tugas kewenangan pengadilan tipikor, salah satunya pencucian uang, ucap Djoko Sarwoko (Wawancara, 22 April 2013).

Analisis Penulis Terhadap Putusan serta Perkembangan Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

Dikaji dari hukum pembuktian pada umumnya dan pembuktian terbalik pada khususnya, praktik pembebanan pembuktian terbalik dalam peradilan Indonesia harus diakui masih sangat minim walaupun sudah ada ketentuan yang mengaturnya. Namun berbeda dengan kasus korupsi dan pencucian uang untuk perkara yang melibatkan Terdakwa Bahasyim (mantan pegawai pajak), dimana sistem pembuktian yang diterapkan berorientasi pada ketentuan Pasal 183 KUHP. Selain itu disini praktik perkara tersebut pada tataran aplikatifnya mulai menggunakan pembuktian terbalik, terutama membuktikan mengenai kepemilikan harta benda atau asal usul kekayaan dari terdakwa yang dimana terdakwa sendiri pula dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang disita bukanlah hasil dari tindak pidana, total harta kekayaan Bahasyim berupa tabungan sekitar Rp. 60,9 miliar dan 681.147 dollar AS disita untuk negara. Dengan digunakannya pembuktian terbalik dalam praktik peradilan Indonesia hal ini dapat memudahkan bagi para penegak hukum guna mengungkap kasus korupsi dan pencucian uang, terdakwa dan/atau penasehat hukumnya juga dapat mempergunakan haknya untuk membuktikan ketidakbersalahannya serta proses perkara tersebut pun dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Selain itu melihat perkara ini menurut penulis, vonis 12 (dua belas) tahun yang dipisahkan korupsi dan pencucian uang masing-masing 6 (enam) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai masih sangat ringan dan jauh dari tuntutan JPU sebelumnya yakni hukuman selama 15 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp. 500 juta Subsider pidana kurungan 6 (enam) bulan. Hal ini merupakan salah satu bukti belum optimalnya upaya pemiskinan koruptor, diketahui bahwa pemiskinan koruptor merupakan terobosan dalam menghukum pelaku korupsi untuk menimbulkan efek jera selain tentunya dibarengi hukuman yang berat pula. Terobosan ini dipertukan karena hukuman pidana penjara yang ringan dan uang pengganti berikut denda dinilai kurang memberikan efek jera bagi koruptor. Dalam praktiknya pemberian efek jera dan pemiskinan terhadap koruptor harus diupayakan untuk dimaksimalkan.

Terlepas dari argumentasi di atas, apabila mau dianalisis lebih jauh seharusnya hukuman kepada Terdakwa lebih berat dibandingkan dengan vonis yang ada karena khususnya pada kasus ini Terdakwa telah melakukan lebih dari 1 (satu) tindak pidana yang disebut sebagai Perbarengan atau Gabungan Peraturan Tindak Pidana (*Concursus realis* atau *Eendaadse Samenloop*) dimana ditentukan bahwa jumlah pidana ialah pidana yang tertinggi untuk salah satu perbuatan itu ditambah dengan sepertiganya (Pasal 63 ayat 1 KUHP).

Tidak lama ini kita digemparkan pula dengan perkembangan kasus terakhir atas dugaan Korupsi dan Pencucian Uang terkait proyek Simulator SIM yang melibatkan salah satu Petinggi Polri Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo (DS).


KPK menjerat DS dengan UU TPPU karena harta kekayaan yang dimilikinya tak sesuai dengan jumlah penghasilan sebagai aparat penegak hukum. KPK meneliti pendapatan DS mulai saat menjabat sebagai Kapolres Bekasi sampai Kepala Korlantas Polri mulai dari 2003-2010. Total harta yang dimilikinya diperkirakan mencapai Rp 53,8 miliar dan US\$ 60 ribu.

Salah satu asetnya tercatat atas nama ibu mertuanya, Siti Mahrofah. Ini adalah ibu istri keduanya, Mahdiana. "Aset tersebut adalah 2 bidang tanah di Yogyakarta senilai Rp. 2 miliar yang disamakan dalam akta jual-beli dengan harga satu bidang tanah sebesar Rp. 250 juta, Ia menyatakan harta Djoko bertambah cepat setelah 2010 hal ini belum ditambah lagi dengan kekayaan lainnya yang belum terungkap. Uang yang digunakan untuk memperoleh harta kekayaan itu patut diduga didapatkan dari hasil korupsi selama menjadi anggota Polri. "Nilai aset mantan Kepala Korlantas ini sejak Oktober 2010-Februari 2012 mencapai Rp 32,9 miliar," imbuh Jaksa KPK Kemas Roni di Pengadilan Tipikor (Liputan6.com tanggal 23 April 2013).

Di sini catatan penting untuk penegak hukum khususnya KPK selain mendakwa DS juga harus menjerat kerabat atau keluarga atau orang dekat Djoko yang menerima atau menguasai uang yang diduga berasal dari tindak

pidana korupsi dan pencucian uang. Tindakan ini penting dilakukan tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku dan optimalisasi pemiskinan koruptor atau pengembalian aset namun juga harus menjadi pesan agar seluruh keluarga di Indonesia membentengi diri dari praktik korupsi dan tidak menjadikan diri sebagai keluarga koruptor.

Akhirnya penegak hukum khususnya hakim dalam putusannya perlu menjatuhkan denda maksimal bagi koruptor (baik dalam kerangka UU Tipikor maupun UU Pencucian Uang) maupun perampasan aset hasil koruptor yang dikuasai pelaku maupun keluarganya yang tidak bisa membuktikan kepemilikan harta benda dan/atau asal usul kekayaannya.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Pembahasan masalah di atas maka, penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Bahwa kebijakan legislasi dalam peraturan tindak pidana korupsi khususnya ketentuan Pasal 12 B, Pasal 37, Pasal 37 A, Pasal 38 B UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 77 dan 78 UU No. 8 Tahun 2010 mengenai perumusan pembuktian terbalik. Terdakwa diberikan hak untuk membuktikan ketidakbersalahannya, serta penegak hukum dapat melakukan perampasan harta kekayaan pelaku yang diduga melakukan hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang apabila pelaku tidak dapat membuktikan kepemilikan harta benda atau asal usul kekayaannya.
2. Bahwa implementasi asas pembuktian terbalik dalam praktik peradilan pidana korupsi dan/atau pencucian uang di Indonesia mulai diterapkan sebagaimana dalam kasus yang melibatkan Bahasyim. Dengan mempergunakan teori pembuktian terbalik dimana beban pembuktian dibebankan kepada Terdakwa untuk membuktikan kepemilikan harta benda atau asal usul kekayaannya dengan ketentuan hukum acara pidana dengan sistem pembuktian menurut

UU secara negatif atau *beyond reasonable doubt* atau *negatief wettelijk bewijstheorie*.

4.2 SARAN

1. Kebijakan legislasi peraturan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia terhadap pembuktian terbalik hendaknya dipertahankan dan untuk masa yang akan datang (*ius constituendum*) bagi terdakwa yang tidak bisa membuktikan kepemilikan harta benda dan/atau asal usul kekayaannya maka aparat penegak hukum harus berani melakukan terobosan-terobosan dalam hal upaya pemiskinan koruptor dan menjerat kerabat atau keluarga atau orang dekat yang menerima atau menguasai uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Tindakan ini penting dilakukan tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku dan optimalisasi pemiskinan koruptor atau pengembalian aset namun juga harus menjadi pesan agar seluruh keluarga di Indonesia membentengi diri dari praktik korupsi dan tidak menjadikan diri sebagai keluarga koruptor.
2. Praktinya pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada dasarnya, dalam penerapannya tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), ketentuan hukum acara dan hendaknya hanya dapat dilakukan pada fase peradilan

dengan status terdakwa karena pembuktian pada fase peradilan bersifat transparan sehingga dengan begitu dapat menghindari adanya korupsi juga (pemerasan/penyuapan). Selain itu khususnya hakim dalam putusannya perlu menjatuhkan hukuman berat (pidana maksimal) serta denda maksimal bagi koruptor (baik dalam kerangka UU Tipikor maupun UU Pencucian Uang) maupun perampasan aset hasil dari tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni, Bandung.
- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah. 2001. *Ide yang Melatarbelakani Pembalikan Beban Pembuktian*. Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik Tentang Pembalikan Beban Pembuktian. Universitas Trisakti, Jakarta, 11 Juli.
- _____. 2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda N. Arief. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung.
- <http://www.transparency.org/cpi2011/results>.
- <http://www.transparency.org/cpi2012/results>.
- Jacob E. Sahetapy. 1992. *Kriminologi, Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- KUHP. 1918. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2006. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni, Bandung.
- _____. 2011. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teortis, Praktik dan Masalahnya*. Alumni, Bandung.

Martiman Prodjohamidjojo. 2001. ***Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)***. Mandar Maju, Bandung.

_____. 2009. ***Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001)***. Mandar Maju, Bandung.

Marwan Mas. 2012. ***"Korupsi-1, Konsep dan Sifat Tindak Pidana Korupsi"*** Bahan Ajar Kuliah.

Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti. 2011. ***Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi***. Rajawali Pers, Jakarta.

Steel Billy, ***"Money Laundering-A Brief History"***, <http://www.laundryman.unet.com>.

Sutan Remy Sjahdeini, ***Memburu Aset Koruptor Dengan Menebar Jerat Pencucian Uang***, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/> Jumat, 20 Agustus 2010.

Syaiful Bakhri. 2012. ***Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan***. Gramata Publishing, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang ***Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana***. 2006. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang ***Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***. 2009. Mandar Maju, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang ***Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***. 2009. Mandar Maju, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang ***Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang***. 2011. PT. Melati Mekar, Bandung.

MAHKAMAH AGUNG RI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13

Telp. 3843348-3843459-3843541-3843557-3845793

3844302-3451173-3812347-3457624-3457642

TROMOL POS NO. 1020

JAKARTA 10010

Jakarta, 22 April 2013

SURAT KETERANGAN NOMOR : 525/PidSus/IV/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung – RI menerangkan bahwa :

N a m a : Rudini Hasyim Rado
N i m : 45 09 060 044
Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Mahasiswa : Fakultas Hukum
Univ. "45" Makassar

Telah melakukan riset/penelitian ilmiah guna mencari bahan untuk penyusunan Skripsi dengan judul :

“Pembuktian Terbalik Dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITERA MUDA PERKARA PIDANA KHUSUS

U.B.

KOORDINATOR PIDANA KHUSUS



EKO NUGROHO, SH.MH